



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0749/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 17 April 2012 dalam Register Perkara Nomor 0749/Pdt.G/2012/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 september 1998, Kutipan Akta Nikah Nomor 356/28/IX/1998 sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : K 06/PW/01/91/II/2004 tertanggal 10 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limo, Kota Depok.
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat Kota Depok.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Depok, tanggal 30 April 1999.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 1999 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
 - a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin Kepada Penggugat sejak Juli 2008 sampai sekarang.
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
 - c. Tergugat sering kali melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat seperti Memukul, menendang, Menampar.
 - d. Tergugat sudah lepas tanggung jawab sebagai seorang imam dalam rumah tangga.
 - e. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi untuk melanjutkan rumah tangga yang baik.
5. Bahwa pada bulan Februari 2009 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

- a. Fotokopi Buku Duplikat Akta Nikah Nomor : K 06/PW/01/91/II/2004 tertanggal 10 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limo, Kota Depok, (P.1);

Bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

II. Bukti saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah sebab tidak bekerja;
- Bahwa jika terjadi cekcok, Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat, dan kejadian ini saksi pernah melihat sekali dimana Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa atas ulah Tergugat di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi pada bulan Februari 2009, maka



sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. **SAKSI II PENGGUGAT**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah bertetangga sejak kecil;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak bulan Februari 2009 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

- Bahwa menurut Penggugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah sebab tidak bekerja;

- Bahwa jika terjadi cekcok, Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat adalah karena Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dari bulan Mei 1999 disebabkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang puncaknya pertengkaran terjadi padabulan Februari 2009 sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang dan Tergugat yang pergi atas kehendak sendiri dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya sehingga perkara a quo diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, Tergugat telah mengabaikan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P.1 tersebut merupakan fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti yang diberi kode P.1 tersebut sebagai



bukti dalam perkara ini oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut mengenai;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena tidak bekerja, dan jika terjadi cekcok Tergugat suka melakukan kekerasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Februari 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Penggugat tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebagai bukti dalam perkara ini dan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah rumah sejak Februari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti-bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dari bulan Mei 1999, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana disebutkan Penggugat tersebut di atas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Februari 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali dan tanpa nafkah;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya 3 (tiga) tahun lamanya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ta'lik talak nomor 1, 2, 3 dan 4 yang pernah diucapkannya sebagaimana Pasal 116 Huruf g Kompilasi Hukum Islam sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tidak ridho dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu syarat pelanggaran ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai maksud Pasal 26 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal **30 Mei 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **09 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Nurmiwati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. Rogayah

Hakim Anggota,

TTD

Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 391.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

TTD

Drs. Mahbub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)